

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-03/PM/1996**

TENTANG

**TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN
OLEH BURSA EFEK**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep - 12/PM/1993 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Bursa Efek dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617)
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN OLEH BURSA EFEK.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Bursa Efek, diatur dalam Peraturan Nomor III.A.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-12/PM/1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 03 /PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

PERATURAN NOMOR III.A.2 : TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN OLEH BURSA EFEK

1. Peraturan atau perubahan peraturan Bursa Efek dibuat dengan memperhatikan pendapat dari Anggota Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, serta Pihak-Pihak yang berkepentingan lainnya.
2. Peraturan atau perubahan peraturan Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dewan komisaris sebelum diajukan kepada Bapepam untuk memperoleh persetujuan.
3. Permohonan persetujuan peraturan atau perubahan peraturan Bursa Efek disampaikan kepada Bapepam dalam rangkap 4 (empat) dengan menggunakan Formulir Nomor III.A.2-1 lampiran 1 peraturan ini disertai dengan dokumen :
 - a. peraturan yang dimintakan persetujuan;
 - b. persetujuan dewan komisaris;
 - c. pendapat Anggota Bursa Efek; dan
 - d. pendapat pihak-pihak yang berkepentingan dengan peraturan dimaksud.
4. Dalam permohonan dijelaskan alasan permohonan yang antara lain menyangkut latar belakang penyusunan peraturan, masalah-masalah yang dihadapi, dan cara pemecahannya.
5. Dalam rangka memproses permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan ini:
 - a. persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan peraturan Bursa Efek diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap oleh Bapepam;
 - b. dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bapepam dapat meminta untuk mengubah materi perubahan peraturan Bursa Efek dan atau meminta tambahan informasi yang berhubungan dengan peraturan dimaksud, dengan menggunakan Formulir Nomor III.A.2-2 lampiran 2 peraturan ini; dan
 - c. dalam hal perubahan dan atau tambahan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan kepada Bapepam, permohonan perubahan peraturan Bursa Efek dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan atau tambahan informasi tersebut oleh Bapepam.
6. Penolakan atas permohonan persetujuan mengenai pengajuan atau perubahan peraturan Bursa Efek dilakukan dengan menggunakan Formulir Nomor III.A.2-3 lampiran 3 peraturan ini.
7. Persetujuan atas peraturan atau perubahan peraturan Bursa Efek yang diajukan kepada Bapepam dilakukan dengan menggunakan Formulir Nomor III.A.2-4 lampiran 4 peraturan ini.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep- 03 /PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

8. Penafsiran atas peraturan Bursa Efek untuk memperjelas pengertiannya tetapi tidak merubah atau menambah pengertian dimaksud, dan ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan interen Bursa Efek yang menyangkut bidang kepegawaian Bursa Efek, penggunaan tanda pengenal dan standar prosedur operasi kegiatan Bursa Efek berlaku pada saat diajukan kepada Bapepam.
9. Pemberitahuan oleh Bursa Efek kepada Bapepam mengenai penafsiran atas peraturan Bursa Efek dan ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan interen Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 8 peraturan ini, disampaikan dengan menggunakan Formulir Nomor III.A.2-5 lampiran 5 peraturan ini, disertai dengan penjelasan dan latar belakang penyusunannya.
10. Bapepam dapat membatalkan penafsiran dan ketentuan mengenai kegiatan interen Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 8 peraturan ini, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berlakunya peraturan dimaksud dengan menggunakan Formulir Nomor III.A.2-6 lampiran 6 peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493

LAMPIRAN : 1
Peraturan Nomor : III.A.2

FORMULIR NOMOR: III.A.2-1

Nomor : S- /PM/19...
Lampiran: ---
Perihal : Permohonan Persetujuan Atas
Perubahan Peraturan
Bursa Efek.....

Jakarta,19....

KEPADA

Yth. Badan Pengawas Pasar Modal
di -
.....

Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan perubahan peraturan
Bursa Efek..... sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.

sebagai bahan pertimbangan, bersama ini disampaikan penjelasan dan dokumen
sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian permohonan ini kami ajukan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih.

PT. Bursa Efek.....,

(Nama Lengkap)
Direktur Utama/Direktur

LAMPIRAN : 2

Peraturan Nomor : III.A.2

FORMULIR NOMOR: III.A.2-2

Nomor : S- /PM/19... Jakarta, .. 19....

Lampiran: ---

Perihal : Permintaan Keterangan Tambahan Atas **KEPADA**

Permohonan Persetujuan Perubahan

Peraturan Bursa Efek.....

Yth. Badan Pengawas Pasar Modal

di -

.....

Menunjuk surat Saudara Nomor : tanggal
perihal permohonan persetujuan perubahan peraturan bursa efek, dengan ini
diberitahukan bahwa masih diperlukan beberapa klarifikasi atas perubahan yang
diajukan, sebagai berikut :

1.
2.
3.

Demikian agar Saudara maklum.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

LAMPIRAN : 3

Peraturan Nomor : III.A.2

FORMULIR NOMOR: III.A.2-3

Nomor : S- /PM/19...

Jakarta,19....

Lampiran : ---

Perihal : Penolakan atas Permohonan
Persetujuan Perubahan Peraturan
Bursa Efek.....

KEPADA

Yth. Badan Pengawas Pasar Modal
di -
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal perihal
persetujuan permohonan perubahan peraturan bursa efek, dengan ini
disampaikan bahwa permohonan saudara ditolak, dengan alasan sebagai berikut
:

1.
2.
3.

Demikian agar Saudara maklum.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

LAMPIRAN : 4

Peraturan Nomor : IIIA.2

FORMULIR NOMOR: III.A.2-4

Nomor : S- /PM/19... Jakarta,,19....

Lampiran: ---

Perihal : Persetujuan Perubahan Peraturan
Bursa Efek.....
KEPADA

Yth. Badan Pengawas Pasar Modal
di -

.....

Menunjuk surat Saudara Nomor tanggal perihal
Permohonan Persetujuan atas Perubahan Peraturan Bursa Efek, dengan ini disampaikan
bahwa Perubahan Peraturan Bursa Efek, sebagaimana dimaksud
dalam permohonan Saudara, dapat disetujui.

Demikian agar Saudara maklum.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

LAMPIRAN : 5
Peraturan Nomor : III.A.2

FORMULIR NOMOR: III.A.2-5

Nomor : S- /PM/19... Jakarta,19....

Lampiran: ---

Perihal : Pemberitahuan Atas Penafsiran Peraturan **KEPADA**
 Bursa Efek / Peraturan Kegiatan Intern
 ursa Efek..... Yth. Badan Pengawas Pasar Modal
 di -

Dengan ini diberitahukan bahwa Direksi Bursa Efek telah menetapkan penafsiran peraturan/peraturan kegiatan intern sebagai berikut:

1.
2.
3.

Sebagai tambahan informasi, bersama ini kami sampaikan penjelasan mengenai latar belakang penafsiran peraturan/peraturan kegiatan intern dimaksud, sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

PT. Bursa Efek.....,

(Nama Lengkap)
Direktur Utama/Direktur

LAMPIRAN : 6

Peraturan Nomor : III.A.2

FORMULIR NOMOR: III.A.2-6

Nomor : S- /PM/19...

Jakarta,

Lampiran: ---

Perihal : Pembatalan Berlakunya Penafsiran
Peraturan / Peraturan Kegiatan Intern
Bursa Efek.....

KEPADA

Yth. Badan Pengawas Pasar Modal
di -

.....

Menunjuk surat Saudara Nomor tanggal
tentang pemberitahuan atas penafsiran peraturan /peraturan kegiatan intern
Bursa Efek, dengan ini diberitahukan bahwa penafsiran peraturan /
peraturan kegiatan intern dimaksud dibatalkan, dengan alasan sebagai
berikut :

- 1.
- 2.
- 3.

Pembatalan ini berlaku sejak tanggal berlakunya penafsiran peraturan / peraturan
kegiatan intern dimaksud.

Demikian agar Saudara maklum.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

- 1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
- 2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.